



KSAP

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2015

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI
STUDI KASUS
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2015

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

KATA PENGANTAR


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite independen yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi akuntansi berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual membawa dampak perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Untuk itu, KSAP akan terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, beberapa kendala pelaksanaan disampaikan kepada KSAP. Sejak SAP pertama kali diterbitkan (PP Nomor 24 Tahun 2005) KSAP menerima cukup banyak pertanyaan melalui surat konsultasi, baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Terhadap berbagai macam kendala/kasus tersebut, KSAP selanjutnya memberikan tanggapannya.

Surat konsultasi dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah beserta tanggapannya, selanjutnya kami bukukan dalam Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Melalui Bunga Rampai ini diharapkan masyarakat pengguna SAP dapat memperoleh gambaran mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai SAP, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat pengguna dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa.

Ketua Komite Kerja,



♣ Binsar H. Simanjuntak

**BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2015**

| No. | Tanggal Surat | Nomor Surat | Tujuan | Instansi | Hal |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 18-Feb-2015 | S-09/K.1/KSAP/II/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Kota Cilegon | Akuntansi Aset Tetap : Eliminasi dan Kapitalisasi |
| 2 | 11-Mar-2015 | S-16/K.1/KSAP/III/2015 | Kepala Biro keuangan | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Akuntansi Kewajiban : Pencatatan Utang Beasiswa |
| 3 | 15-Apr-2015 | S-21/K.1/KSAP/IV/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Kabupaten Tuban | Akuntansi Aset Tetap : Penilaian Aset |
| 4 | 29-Apr-2015 | S-23/K.1/KSAP/IV/2015 | Kepala BPKAD | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Akuntansi atas Hak Pengelolaan Lahan |
| 5 | 6-May-2015 | S-24/K.1/KSAP/V/2015 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal | Kementerian Keuangan | Akuntansi atas Peristiwa Setelah Tanggal Neraca |
| 6 | 15-May-2015 | S-25/K.1/KSAP/V/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Kabupaten Lampung Utara | Akuntansi Kerugian Daerah |
| 7 | 15-May-2015 | S-26/K.1/KSAP/V/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Kabupaten Badung | Akuntansi Investasi, Akuntansi Piutang, Akuntansi Hibah Aset Tetap, dan Akuntansi Hibah Uang BOS |
| 8 | 20-May-2015 | S-27/K.1/KSAP/V/2015 | Kepala BPKAD | Pemerintah Kabupaten Banjar | Akuntansi Pengembalian Belanja |
| 9 | 28-Aug-2015 | S-39/K.1/KSAP/VIII/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | Akuntansi Aset Tetap : KDP dan Biaya Perolehan |
| 10 | 28-Aug-2015 | S-40/K.1/KSAP/VIII/2015 | Kepala DPKAD | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | Akuntansi Penyusutan |
| 11 | 16-Sep-2015 | S-43/K.1/KSAP/XI/2015 | Kepala DPPKA | Pemerintah Daerah DI. Yogyakarta | Akuntansi Persediaan Cadangan Pangan |
| 12 | 16-Sep-2015 | S-44/K.1/KSAP/IX/2015 | Direktur Jenderal Anggaran | Kementerian Keuangan | Akuntansi atas Kerjasama Barter |
| 13 | 29-Sep-2015 | S-46a/K.1/KSAP/IX/2015 | Kepala BPKAD | Pemerintah Kabupaten Barito Kuala | Akuntansi Investasi : Aset sebagai Pernyataan Modal |
| 14 | 21-Oct-2015 | S-49/K.1/KSAP/X/2015 | Kepala DPPKA | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe | Akuntansi Investasi : Nilai Investasi Permanen Pada PDAM |
| 15 | 21-Oct-2015 | S-50/K.1/KSAP/X/2015 | Kepala DPPKAD | Pemerintah Kabupaten Pati | Akuntansi Aset Tetap aang Disewakan |
| 16 | 21-Oct-2015 | S-51/K.1/KSAP/X/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Kabupaten Barito Kuala | Akuntansi Aset Tetap : Nilai Pasar dan Nilai NJOP |
| 17 | 22-Oct-2015 | S-54/K.1/KSAP/X/2015 | Kepala BPKAD | Pemerintah Kabupaten Magetan | Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan serta Ilustrasi Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 18 | 22-Oct-2015 | S-55/K.1/KSAP/X/2015 | Kepala DPPKAD | Pemerintah Kabupaten Nganjuk | Akuntansi Penyusutan |
| 19 | 2-Dec-2015 | S-61/K.1/KSAP/XII/2015 | Sekretaris Daerah | Pemerintah Provinsi Banten | Akuntansi Aset Tanah |



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S-09 /K.1/KSAP/II/2015
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Perlakuan Akuntansi Perubahan Konstruksi Jalan

18 Februari 2015

Yth. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Cilegon

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 032/159/Plk tanggal 28 Januari 2015 hal Konsultasi dan Nomor 900/205/Plk tanggal 2 Februari 2015 hal Konsultasi Permasalahan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 77 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa **"Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang."** Selanjutnya, Paragraf 78 menyatakan bahwa **"Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan."**
2. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Akrua pada BAB XI, Subbab 11.1 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).
3. Terkait dengan perubahan dari konstruksi jalan aspal menjadi konstruksi jalan beton, kami berpendapat:
 - a. Karena perubahan konstruksi jalan dilakukan dengan membongkar secara total konstruksi jalan (aspal dan agregat), maka:
 - Sesuai dengan Paragraf 77 PSAP 07, Aset Tetap berupa Jalan Lingkar Selatan yang lama (jalan aspal) dengan nilai sebesar Rp21.834.109.500 dan Rp28.649.542.882 secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang sehingga dikeluarkan dari neraca. Aset Tetap tersebut dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada butir 2.
 - Biaya konstruksi jalan beton sebesar Rp66.259.409.000 dan Rp66.805.630.000 dikapitalisasi sebagai Aset Tetap berupa Jalan Lingkar Selatan yang baru (jalan beton).
 - b. Bongkaran jalan aspal yang dimanfaatkan untuk bahu jalan dalam pembangunan konstruksi jalan beton tidak perlu dikapitalisasi sebagai Aset Tetap.
4. Terhadap transaksi sebagaimana tersebut pada butir 3 agar diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Hal-hal lain terkait dengan ketentuan pengelolaan BMD agar dikonsultasikan dengan Kementerian terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Cilegon - 42431

Telp. (0254) 380 577 Faks. (0254) 398 902

www.cilegon.go.id

Cilegon, 28 Januari 2015

Nomor : 032 / 159 / Plk.
Lampiran : -
Perihal : Konsultasi.

Kepada :
Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di-
Jakarta.

Sehubungan dengan adanya rencana Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan proses penghapusan Aset Tetap Jalan dari Neraca, perlu kiranya kami konsultasikan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan kronologis permasalahan sbb :

1. Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2006-2009 telah membangun Jalan dengan konstruksi lapisan aspal, dengan panjang 10,8 KM, kekuatan konstruksi jalan untuk kendaran maksimal 8 Ton (Jalan Kabupaten Kelas IV), dan telah tercatat dalam Neraca senilai Rp. 21.834.109.500,-.
2. Kondisi jalan sepanjang 10,8 KM tersebut mengalami kerusakan lapisan permukaan jalan aspal, karena jalan tersebut banyak dilalui/dilintasi oleh kendaraan berat berkapasitas diatas 20 ton. Oleh karenanya Pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon, melakukan Kajian untuk Peningkatan Status Kelas Jalan.
3. Pada tahun 2011-2013, Jalan sepanjang 10,8 KM tersebut, telah dilakukan peningkatan mutu dan kualitas jalan, semula kekuatan konstruksi aspal hanya dapat dilalui oleh kendaraan berbobot maksimal 8 ton menjadi kapasitas > 20 ton. Perubahan konstruksi jalan tersebut dengan merubah lapisan aspal menjadi konstruksi jalan beton. Pada pelaksanaan pekerjaan, konstruksi awal jalan (lapisan aspal dan lapis agregat) telah dilakukan pembongkaran/pengerukan (dikupas). Biaya atas pembangunan konstruksi Jalan Beton dimaksud menghabiskan dana senilai Rp. 66.259.409.000,-.
4. Hasil Pembongkaran/pengerukan aspal sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon digunakan/dimanfaatkan kembali untuk menimbun Bahu Jalan (Penunjang Badan Jalan).

Atas permasalahan tersebut diatas, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (sesuai PSAP No.7 dan Buletin Teknis SAP Nomor 9), perlu kami konsultasikan sbb :

1. Bagaimanakah perlakuan Akuntansi atas Penghapusan Aset Tetap Jalan dimaksud, apakah penghapusan dari Neraca dilakukan seluruhnya senilai Rp. 21.834.109.500,- ataukah penghapusan dari Neraca hanya dilakukan terhadap bongkaran/pengerukan atas lapisan jalan yang digunakan kembali sebagai bahu jalan ?
2. Apabila perlakuan Akuntansi dilakukan penghapusan seluruhnya dari Neraca Pemerintah Kota Cilegon senilai Rp. 21.834.109.500,-. Bagaimanakah pengukuran atas nilai bongkaran/pengerukan aspal yang digunakan kembali untuk bahu jalan (penunjang), apakah pengukuran dilakukan dengan penilaian oleh penilai pemerintah (KPKNL) / Penilai Publik (KJPP) dan apakah dinilai sesuai kondisi/factor penyesuaian ?
3. Apakah kondisi pada point 2 diatas, pengungkapan dalam Neraca akan menambah Nilai Aset Jalan (Pembangunan Konstruksi Jalan Beton) ?

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

H. ABDUL HAKIM LUBIS, SH, M.Si
Pembina Ujama Madya
NIP. 19560505 198603 1 015



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 16 - /K.1/KSAP/III/2015 11 Maret 2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Utang Beasiswa Kaltim Cemerlang


Yth. Kepala Biro Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Di Samarinda

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 900/856/109-II/KEU tanggal 12 Februari 2015 hal Pencatatan Utang Beasiswa Kaltim Cemerlang, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 09 tentang Akuntansi kewajiban, paragraf 5 disebutkan bahwa: **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.** Selanjutnya paragraf 23 menyebutkan bahwa **Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.**
2. Paragraf 31 PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban menyebutkan bahwa dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan selesai. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan.
3. Menurut pendapat kami, apabila terdapat kewajiban membayar beasiswa kepada para penerima beasiswa pada tahun berjalan, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran, maka harus disajikan sebagai utang pemerintah. Apabila rencana pembayaran pada periode berikutnya merupakan pembayaran beasiswa lanjutan dan bukan merupakan pembayaran beasiswa tahun sebelumnya maka tidak disajikan sebagai utang pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja


Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
HOME PAGE : <http://kaltim.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 12 Februari 2015

Kepada Yth

Ketua KSAP

Di –

Jakarta

Nomor : 900/856/109-II/Keu
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pencatatan utang beasiswa
Kaltim Cemerlang

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur Nomor 36.A/LHP/XIX.SMD/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, dengan ini kami ingin mendapatkan masukan/saran berkaitan dengan penyajian utang beasiswa Kaltim Cemerlang sebesar Rp. 68,5 milyar yang **mendapatkan pengecualian** dari pemeriksa BPK RI Kalimantan Timur.

Berikut ini kami sajikan kronologis dan rincian nilai beasiswa yang menurut pemeriksa merupakan atau harus disajikan sebagai utang ;

1. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantu dan memberikan beasiswa kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa dan stimulan.
2. Beasiswa yang diberikan terdiri dari beasiswa untuk tingkat SMA/Sekolah Kejuruan, Jenjang Diploma sampai dengan jenjang Strata 1 hingga strata 3
3. Pemberian beasiswa didasarkan atas Perjanjian Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur, Pemerintah Provinsi dengan Kepala Lembaga/instansi Penyelenggara pendidikan.
4. Setelah adanya MoU, kemudian ditindaklanjuti dengan naskah perjanjian kerjasama yang memuat :
 - a. Maksud dan tujuan perjanjian
 - b. Hak dan Kewajiban antar pihak, seperti, Pihak Pertama (Pemprov Kaltim) berhak mengirim sejumlah siswa dan menanggung seluruh biaya pendidikan selama 3 tahun sesuai dengan rincian dana dan dibayar sekaligus ke rekening siswa.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
HOME PAGE : <http://kaltim.go.id>
SAMARINDA 75121

- c. Kewajiban pihak kedua (Institusi Penyelenggara pendidikan) untuk menerima peserta didik dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun atau sesuai dengan waktu tempuh pendidikan).
- d. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan nilai nominal kewajiban pihak pertama untuk biaya pendidikan dan atau biaya lainnya atas jumlah siswa yang akan melakukan pendidikan.
- e. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian terhitung mulai 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2016. Atau sesuai dengan jangka waktu pendidikan.
Contoh perjanjian kerjasama beasiswa (terlampir).

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

H. FADLIANSYAH, SE
NIP. 19570705 198303 1 033

Tembusan :

1. Gubernur sebagai laporan
2. Wakil Gubernur sebagai laporan
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
4. Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur
5. Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Timur



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 21 /K.1/KSAP/IV/2015

15 April 2015

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Penggunaan Hasil Penilaian Aset Milik
Pemerintah Kabupaten Tuban

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban


Jl. Kartini Nomor 2, Tuban

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 028/1404/414.032/2015 tanggal 2 April 2015 hal Petunjuk Penggunaan Hasil Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tuban, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 27 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa "*Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*" Penyusunan neraca awal pemerintah daerah mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
2. Selanjutnya, Paragraf 58 PSAP 07 menyatakan bahwa "*Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*"
3. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Tuban, kami berpendapat:
 - a. Dalam hal penilaian BMD dilakukan untuk keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Tuban, maka penilaian tersebut harus berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 58 PSAP 07. Terhadap hal ini agar Saudara berkonsultasi dengan kementerian terkait.
 - b. Dalam hal penilaian BMD dilakukan untuk aset tertentu yang tidak diketahui biaya perolehannya, maka penilaian tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menentukan nilai aset pada saat pencatatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini Nomor 2 ☎ 32005-321006 Tuban 62311

Tuban, 2 April 2015

Nomor : 028/1904/414.032/2015
Sifat : Penting / segera
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Penggunaan Hasil
Penilaian Aset Milik Pemerintah
Kabupaten Tuban

Kepada :
Yth. Kepala Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
di -
JAKARTA

Bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2013 oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dan hasil penilaian tersebut telah digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Tuban Tahun 2014.

Kegiatan Penilaian Aset tersebut diatas dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penilaian aset yang dilaksanakan pada tahun 2003 dalam rangka penyusunan neraca awal belum seluruh SKPD;
2. Nilai yang ada di Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Neraca SKPD selama ini belum mencerminkan nilai yang sebenarnya atau nilai hasil perolehan pada saat itu;
3. Terdapat obyek barang yang bernilai Rp. 0,-
4. Persiapan pelaksanaan Penyusutan yang harus dilaksanakan paling lambat tahun 2015;
5. Pada saat dilakukan penilaian aset tahun 2003 belum ada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur masalah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 59 menyebutkan bahwa penilaian kembali atau reevaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan arahan terhadap hasil penilaian aset yang telah dilaksanakan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 59 tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Dr. L. BUDIWIYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 199202 1 004



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 23/K.1/KSAP/IV/2015

29 April 2015

Lampiran : -

Hai : Perlakuan Akuntansi atas Hak Pengelolaan Lahan

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Jakarta



Sehubungan dengan surat Saudara No. 634/078.3 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penyajian Hak Pengelolaan Lahan dalam Laporan Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf 8, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Sesuai dengan PSAP Nomor 07 paragraf 15, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
4. PSAP 07 Paragraf 20 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

5. Buletin teknis 01 Bab VII, aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
6. Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, menyatakan bahwa hak pengelolaan (HPL) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
7. Berdasarkan pengertian tersebut, maka HPL memenuhi definisi sebagai Aset menurut PSAP 01. Klasifikasi lebih lanjut dari HPL tersebut adalah:
 - *Aset Lainnya*, untuk HPL yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - *Investasi*, untuk HPL yang dijadikan sebagai penyertaan modal; dan
 - *Aset Tetap*, untuk HPL yang digunakan sendiri.
8. Pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian dan pengungkapan atas HPL agar diatur lebih lanjut dalam suatu kebijakan akuntansi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,


YBinsar H. Simanjuntak 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
Telpon. 382 2936- 382 2037 Fax. 3822936
JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 634 /- 078.3
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyajian Hak Pengelolaan
Lahan (HPL) dalam Laporan
Keuangan

16 Februari 2015

Kepada

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pengelolaan atas tanah negara dalam bentuk Hak Pakai yang berlangsung selama digunakan untuk keperluan Pemprov DKI Jakarta. Jika Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan tanah tersebut untuk selain keperluan Pemprov DKI Jakarta, maka hak pengelolaan tersebut diatas di konversi menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan oleh Menteri Agraria/BPN.
2. Kondisi saat ini, jenis HPL yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta terdiri dari:
 - 2.1 HPL yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga bertujuan untuk optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna/Build, Transfer and Operate (BSG/BTO) dan Bangun Guna Serah/Build Operate and Transfer (BGS/BOT) dengan menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas nama pihak ketiga.

Ilustrasi: Pemprov DKI Jakarta memiliki beberapa Bidang Aset Tanah dengan status HPL yang dikerjasamakan dengan PT.X yang bergerak di bidang jasa properti dalam bentuk BTO dan BOT, PT. X membangun sejumlah properti di atas HPL tersebut yang kemudian dijual kepada masyarakat/pembeli dengan memberikan alas HGB di atas HPL ke masing-masing pembeli properti tersebut.

Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimana pengakuan dan penilaian kerjasama aset tersebut di dalam laporan keuangan, apakah Pemprov DKI Jakarta perlu menyajikan HGB yang dimiliki oleh masyarakat atau cukup mengungkapkannya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2 HPL yang dijadikan penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perusahaan Negara/Daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara/Daerah yang tujuannya untuk optimalisasi pendapatan daerah dalam bentuk deviden.

Ilustrasi: Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah HPL yang dikelola oleh lembaga X yang dibentuk oleh pemprov DKI Jakarta. dalam perkembangannya Lembaga X dibubarkan dan Pemprov DKI Jakarta membentuk BUMD PT. Y dengan modal disetor awal dari Pemprov DKI berupa aset tanah HPL yang dikelola oleh Lembaga X. Selanjutnya PT. Y yang usahanya bergerak di bidang properti melakukan pembangunan sejumlah properti di atas tanah HPL tersebut yang kemudian dijual ke masyarakat dengan diberikan HGB di atas HPL.

Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimana pengakuan dan penilaian investasi tersebut di dalam laporan keuangan, apakah Pemprov DKI Jakarta perlu menyajikan sejumlah HGB yang dimiliki masyarakat dalam laporan keuangan atau cukup mengungkapkannya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon tanggapan atas surat kami dapat segera dikirimkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Hent Budi Hartono

Hent Budi Hartono
NIP 196512131993031006

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 8, JAKARTA 107 10
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 29 /K.1/KSAP/2015
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Permintaan Pendapat atas
Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Memerlukan
Penyesuaian atas Laporan Keuangan

6 Mei 2015

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-262/SJ.1/2015 tanggal 24 April 2015 hal Permintaan Pendapat atas Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Memerlukan Penyesuaian atas Laporan Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.



Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

2. Sehubungan dengan permintaan pendapat yang Saudara sampaikan, agar merujuk pada butir 1.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,


Binsar H. Simanjuntak 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG JUANDA | LANTAI 8, JALAN WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 Saluran) Pes.4530, (021) 3812337, FAKSIMILE (021) 3852146

Nomor : S-²⁶²/SJ.1/2015
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Pendapat atas Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Memerlukan Penyesuaian atas Laporan Keuangan

24 April 2015

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Kementerian Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan temuan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2014, temuan butir 1.7 yang menyatakan "DJP Belum Menagih Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Sebesar Rp3.495.225.768.671,00 dan US\$4,896,602.90 ekuivalen Rp60.913.740.038,68 serta Belum Menagih Angsuran Masa PPh Pasal 25 Tahun 2014 yang Belum Dibayar Beserta Sanksi Keterlambatannya sebesar Rp3.329.483.380.943,00", dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil klarifikasi ke KPP, atas sanksi dan angsuran masa PPh yang belum ditagihkan dimaksud sebagian telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada tahun 2015;
2. Tim Pemeriksa BPK-RI berpendapat bahwa atas STP yang terbit di tahun 2015 tersebut harus dicatat sebagai piutang di Neraca per 31 Desember 2014, karena hal ini merupakan kejadian setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian atas Laporan Keuangan;
3. Adapun kami berpendapat sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, piutang pajak diakui pada saat terbit surat ketetapan dan/atau surat penagihan, sehingga untuk STP yang diterbitkan di tahun 2015 tidak diakui sebagai piutang pada neraca per 31 Desember 2014, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
4. Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, kami mohon pendapat KSAP untuk menjadi dasar pengakuan piutang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (temuan pemeriksaan BPK-RI dan tanggapan Ditjen Pajak terlampir).

Demikian kami sampaikan, mengingat terbatasnya waktu penyusunan LK Kementerian Keuangan (BA 015) TA 2014 audited, kiranya pendapat KSAP atas masalah dimaksud dapat segera kami terima. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Moh. Hatta
NIP 195803241979111001





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4561, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4561
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S-25 IK.1/KSAPN/2015
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Penyajian Kerugian Daerah

15 Mei 2015


Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
Jl. Jenderal Sudirman No.01, Kotabumi
Lampung Utara

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 900/442/31-LU/IV/2015 tanggal 9 April 2015 hal Konsultasi Permasalahan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara TA. 2014, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang, peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Sehubungan dengan permohonan petunjuk dan arahan yang Saudara sampaikan, agar merujuk pada butir 1 dan 2.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 01 Kotabumi, Kode Pos 34512

Telp (0724) 21007, 21329, 21443, Fax. (0724) 22706 Website : www.lampungutara.go.id

Kotabumi, 09 April 2015

Nomor : 900/442/31-LU/IV/2015
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Konsultasi Pemasalahan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara TA. 2014

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Di - TEMPAT

Dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung, dengan ini kami mohon petunjuk dan arahan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Adapun Permasalahan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pada akhir Tahun Anggaran 2012, masih terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 13.781.305.217,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 27C/LHP/XVIII.BLP/05/2013 Tanggal 27 Mei 2013.

Dana-dana tersebut terdiri dari :

- a. Tunjangan Profesi Guru Senilai Rp. 5.962.026.464,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
 - b. Tunjangan Non Sertifikasi Guru Senilai : Rp. 7.819.278.753,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
2. Atas permasalahan tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara mendapatkan Opini Tidak Wajar (TW) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang disajikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Nomor : 27C/LHP/XVIII.BLP/05/2013 Tanggal 27 Mei 2013.
 3. Pemasalahan tersebut saat ini sudah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Untuk Tunjangan Profesi Guru Senilai Rp. 5.962.026.464,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Sudah mendapatkan (Inkrah) Berdasarkan Putusan Pengadilan

- b. Untuk Tunjangan Non Sertifikasi Guru Senilai : Rp. 7.819.278.753,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*). Saat ini sedang diproses oleh Kepolisian Resort Lampung Utara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami mohon petunjuk dan arahan bagaimana seharusnya perlakuan nilai kerugian Daerah senilai Rp.13.781.305.217,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*) tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2014.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. BUPATI LAMPUNG UTARA
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SAMSIK, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196011161984031007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 26 /K.1/KSAP/V/2015
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Pencatatan Akuntansi

15 Mei 2015

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
Jl. Raya Sempidi, Mangupura
Badung, Bali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 903/136/Keu hal Mohon Penjelasan, tanggal 13 April 2015, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengukuran investasi:
 - a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
 - b. Paragraf 36 Pernyataan SAP 06 tentang Akuntansi Investasi menyatakan bahwa penilaian investasi pemerintah dengan metode ekuitas dilakukan dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (dividen) kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Ketentuan seperti yang diuraikan dalam huruf a di atas dapat diterapkan pada penyusunan neraca awal suatu entitas. Sedangkan untuk perhitungan selanjutnya hendaknya berpedoman pada huruf b.
2. Terkait dengan Penyajian Piutang:
 - a. Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI pada Bab VI menyatakan bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.
 - b. Dengan demikian, besarnya penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - c. Mekanisme penyesuaian piutang tidak tertagih dilakukan dengan penyisihan piutang, bukan dengan mereklasifikasi menjadi aset lainnya.

3. Terkait pengakuan dan hibah Aset Tetap:
 - a. PSAP 07 Paragraf 15 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa: Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Selanjutnya pada Paragraf 45 dinyatakan bahwa Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dengan demikian Gedung berupa Pabrik Es yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat dapat diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan disajikan dalam neraca sebagai aset tetap. Kondisi Gedung yang terletak pada tanah milik desa diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Paragraf 63 PSAP 02 Lampiran II tentang Laporan Realisasi Anggaran disebutkan bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Transaksi hibah tersebut disajikan dalam LRA sebagai pendapatan hibah dan sebagai belanja modal dalam jumlah yang sama, sepanjang masih menerapkan basis kas menuju akrual. Namun, apabila Pemerintah Daerah sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual maka pendapatan hibah dalam bentuk barang tersebut hanya disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4. Terkait dengan Hibah Uang (BOS Reguler):
 - a. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAS) nomor 02 tentang Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan bahwa, Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana BOS berupa hibah dari Pemerintah Provinsi Bali yang diterima oleh Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri yang merupakan UPT dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Badung adalah Pendapatan Hibah Pemkab Badung dan Belanja sesuai peruntukannya yang direncanakan melalui program kegiatan serta dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala

Jalan Raya Sempidi, Mangupura, Badung Kode Pos : 80351 Telp. (0361) 9009333 Fax (0361) 9009316

Mangupura, 13 April 2015

Nomor : 903 / 136 / Keu
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Mohon Penjelasan

Kepada
Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di-
Jakarta

Dalam upaya menghindari kesalahan interpretasi dalam pencatatan metode ekuitas dan pencatatan piutang yang wajib pajak tidak aktif di Pemerintah Kabupaten Badung, sehubungan dengan itu kami mohon agar dapat diberikan penjelasan perihal tersebut diatas :

1. Sesuai dengan Bultek SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, bahwa untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan. Apakah pernyataan ini hanya untuk penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah saja atau setiap menyusun LKPD?
Contoh : Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Badung menghitung berdasarkan bultek SAP tersebut diatas (persentase kepemilikan x ekuitas perusahaan daerah, apakah tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 menggunakan formula yang sama atau ada formula lain?).
2. Piutang yang wajib pajaknya tidak aktif yang belum ada berita acara apakah bisa disisihkan? Dan Piutang yang wajib pajaknya tidak aktif yang ada berita acara pemindahbukuan apakah bisa dicatat dalam asset lain-lain atau harus ada usulan penghapusan piutang ? Karena kalau Aktiva Tetap apabila rusak berat dan disertai usulan penghapusan Aktiva Tetap dicatat dalam asset lain-lain, apakah perlakuannya atas piutang diatas disamakan?
3. Hibah gedung dari Pusat berupa Pabrik Es namun tanahnya milik desa sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan bahwa gedung tersebut diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Badung. Apakah gedung tersebut bisa dicatat sebagai asset tetap, menambah pendapatan hibah dan belanja?

4. Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri yang merupakan UPT dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung diberikan hibah uang (BOS Reguler) oleh Pemerintah Provinsi Bali yang ditransfer ke Rekening Sekolah masing-masing sesuai dengan NPHD. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Hibah langsung tersebut harus melalui mekanisme APBD. Apakah hibah tersebut dicatat dalam pendapatan hibah ? bagaimana dengan belanjanya ? apakah belanja hibah atau direncanakan melalui program kegiatan ?

Demikian untuk kami sampaikan dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

An. Bupati Badung
Sekretaris Daerah



KOMPYANG R. SWANDIKA, SH.,MH
Pembina Utama Madya

NIP. 19570201 198003 1 015



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimite : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 27 /K.1/KSAP/V/2015 20 Mei 2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi Pengembalian Belanja


Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Banjar
Di Martapura

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 900/000213-02/BPKAD tanggal 5 Maret 2015 hal Permohonan Petunjuk Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2014 di Tahun Anggaran 2015, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 45 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa: *"Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain"*.
2. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka atas pengembalian belanja TA 2014 yang diterima di TA 2015 tidak mengoreksi Belanja TA 2014 dan pengembaliannya dicatat sebagai Pendapatan Lain-Lain LRA dan Pendapatan Lain-Lain LO pada TA 2015.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222. Faksimile (0511) 4720222

Nomor : 900/000213-02/BPKAD
Lampiran :
Sifat : Segera
Perihal : Mohon petunjuk


Martapura, 5 Maret 2015


Kepada
Yth. Sekretariat KSAP
di-
Jakarta

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar terdapat masalah pengembalian belanja tahun anggaran 2014 di tahun anggaran 2015 sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, atas keterjadian tersebut dilakukan perjumlahan dengan mendebet kas di bendahara pengeluaran dan mengkredit belanja (belanja dikurangi), padahal secara fisik uangnya tidak ada dibendahara pengeluaran (tidak memenuhi kriteria sebagai kas dibendahara pengeluaran). Di sisi lain jika belanja dianggap *full* (tidak dikurangi) maka terjadi *overstated* belanja dan akan mempengaruhi materialitas penyajian laporan keuangan terhadap realisasi belanja tahun anggaran 2014. Jika mendebet piutang, maka lazimnya lawannya adalah akun cadangan piutang dan harus ada surat tagihan atas piutang tersebut dan tidak mempengaruhi SiLPA di Neraca.

Berdasarkan hal di atas mohon solusi/petunjuk dari KSAP agar SiLPA di LRA dan Neraca sama.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala,

Ibrahim G. Intan, SE, Ak
NIP. 19640413 199303 1 001





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 39 /K.1/KSAP/VIII/2015

28 Agustus 2015

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Jl. A.Syairani No. 36 Pelaihari

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 032/1715/DPPKA/2015 tanggal 8 Juni 2015 hal Permohonan Penjelasan Tentang Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 77 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

"Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang." Selanjutnya, Paragraf 78 menyatakan bahwa **"Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan."**

2. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada BAB VII, Subbab 7.2 menyatakan bahwa:

"Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

3. Paragraf 18 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

"Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah."

Selanjutnya, Paragraf 19 menyatakan bahwa:

"Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya."

4. Paragraf 24 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

"Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh."

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
- a. Proses penghentian KDP secara permanen pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan **sesuai dengan ketentuan pengelolaan di bidang Barang Milik Daerah**. KDP dapat dikeluarkan dari neraca apabila dihentikan pembangunannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - b. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka Aset Tetap Tanah diakui sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Apabila bukti perolehan tidak diketahui, maka Aset Tetap Tanah diakui sebesar nilai wajar pada saat penguasaannya berpindah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.A.Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 21103

Pelaihari, 8 Juni 2015

Nomor : 032/1715/DDPKA/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penjelasan Tentang Pemberhentian Pengakuan KDP dan Tahun Perolehan Penilaian Awal Aset Tetap Berupa Tanah

Kepada Yth
Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di -
Jakarta

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Kab. Tanah Laut merencanakan merevisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Tanah Laut, berdasarkan hal tersebut dengan hormat mohon pendapat KSAP terkait pemberhentian pengakuan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dan tahun perolehan penilaian awal aset tetap berupa tanah dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa di beberapa Satker di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut terdapat pekerjaan perencanaan dan atau konstruksi namun pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali di karenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman/tata bangun saat ini, sehingga sampai saat ini masih terus diakui pada KDP , terhadap hal tersebut mohon Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang perlakuan akuntansi untuk pemberhentian pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mana pekerjaan konstruksinya sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemerintah Kab. Tanah Laut atas keberadaan tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut maka terdapat beberapa persil tanah yang belum tercatat di KIB sehingga menindaklanjuti penelusuran tersebut Pemerintah Kab. Tanah Laut membuat surat pernyataan aset atas tanah dimaksud berdasarkan arahan dari Kantor Pertanahan setempat dan didalam surat pernyataan tersebut terdapat keterangan tahun perolehan, tahun penguasaan fisik oleh Pemkab. Tanah Laut dan tahun pernyataan aset (contoh surat pernyataan aset terlampir), kemudian Pemerintah Kab. Tanah Laut menindaklanjuti kembali surat pernyataan aset tersebut dengan melakukan penilaian awal aset tetap berupa tanah dimana dalam Kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, berkenaan hal tersebut terdapat kendala dalam menentukan tahun perolehan tanah, apakah berdasarkan tahun perolehan, tahun penguasaan fisik atas tanah ataukah berdasarkan tahun surat pernyataan aset, mohon Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. ABDULLAH, MN
NIP. 19591127 198103 1 013

Tembusan Yth :
Bupati /Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- ⁴⁰ IK.1/KSAP/VIII/2015
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terkait Penyusutan

28 Agustus 2015

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Jl. Ahmad Yani Nomor 14, Sampit.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/III.478/DPPKA/2015 tanggal 11 Juni 2015 hal Masukan terkait Penyusutan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:
"Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
2. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Akrual pada BAB VII, Subbab 7.2, menyatakan bahwa:
"Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan."
3. Paragraf 56 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian."
4. Paragraf 59 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional."
5. Paragraf 24 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh."
Selanjutnya, sesuai dengan Paragraf 26 bahwa:

“Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23.”

6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pertanyaan Saudara, kami berpendapat:
 - a. Terhadap nilai Aset Tetap yang mempunyai nilai buku Rp0, tetap disajikan dalam Neraca sebesar nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan Paragraf 56 PSAP 07, masa manfaat aset tetap harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - b. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15, nilai residu/nilai sisa tidak diakui dalam menghitung penyusutan pada pelaporan keuangan pemerintah.
 - c. Terkait dengan penilaian kembali aset pemerintah daerah:
 - Dalam hal penilaian dilakukan untuk keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka penilaian tersebut harus berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 59 PSAP 07.
 - Dalam hal penilaian dilakukan untuk aset tertentu yang tidak diketahui biaya perolehannya, maka penilaian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Paragraf 24 dan Paragraf 26 PSAP 07.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Ahmad Yani Nomor : 14 Telepon (0531) 21302, 30393

Email : akuntansidpkadkotim@gmail.com

Apple.

SAMPIT

Sampit, 11 Juni 2015

63635

Nomor : 900/III.478/DPKAD/2015
Lampiran : --
Perihal : Masukan terkait penyusutan

Kepada
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuharjo III Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710
Telp/ Fax : 021-3524551
Email : Webmaster@Ksap.05
ksap@yahoo.com

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penerapan akrual basis tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, amanat peraturan perundang-undangan diatas juga diharapkan Pemerintah daerah segera menyusun pedoman terkait kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah. Ada beberapa permasalahan terkait penerapan akrual basis, mohon saran dan masukan dari KSAP, sebagai berikut :

Didalam kebijakan akuntansi kami, terutama terkait penyusutan aset tetap, dari beberapa referensi disamping peraturan diatas juga Buletin Teknis SAP Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, BAB III prasyarat penyusutan huruf B, pada baris terakhir menyatakan bahwa dilingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost).

Didalam kebijakan kami terkait penyusutan tidak memperhitungkan nilai residu atau 0. Permasalahan timbul pada saat dilakukan perhitungan penyusutan untuk keperluan penyajian kembali laporan keuangan dalam akrual basis, terdapat beberapa aset yang nilai buku Rp 0 tetapi aset tersebut masih bisa dipakai untuk mendukung operasional kantor.

Dari permasalahan diatas Pertanyaan kami:

1. Apakah perlakuan akuntansinya terkait asset diatas , apakah perlu dilakukan penilaian kembali khusus atas asset yang masih bisa digunakan , ataukah asset dan nilai akumulasi penyusutan tetap ditampilkan dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
Misalkan, Kendaraan roda 2 tahun perolehan 2010 dengan harga 15.000.000,00 disusutkan selama 5 tahun sampai dengan tahun 2014. Secara fisik kendaraan masih bisa dipakai tetapi secara pembukuan nilai bukunya Rp 0. Kendaraan tersebut tidak di jual/dum/lelang ke phk 3 tetapi masih dipakai operasional kantor.
2. Terkait kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan nilai buku 0.. (apabila dibandingkan antara harga perolehan dan akumulasi Penyusutan), tetapi asset masih bisa digunakan apakah tidak mengganggu kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
3. Apakah dalam kebijakan akuntansi terkait hal diatas perlu diatur kebijakan nilai residu atas suatu aset.
4. Mohon informasi atau referensi terkait penilaian kembali aset pemerintah daerah, mengingat proses inventarisasi asset pemerintah daerah yang terus berlanjut dan kemungkinan ditemukan asset-aset yang belum tersaji tetapi dokumen administrasinya tidak ada

Demikian hal ini kami sampaikan atas bantuan saran dan masukannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kepala Bidang Akuntansi



[Handwritten Signature]

Dra. STI HARTANIAH, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19640412 199003 2 017



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 43 /K.1/KSAP/IX/2015
Sifat : Segera
Hal : Persediaan Cadangan Pangan

16 September 2015


Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda DIY
Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 950/05776/AKT tanggal 6 Agustus 2015 hal Permohonan Konsultasi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 16 PSAP 05 Akuntansi Persediaan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan: Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
2. Merujuk pada butir (1) rekomendasi BPK untuk menyesuaikan nilai persediaan sudah sesuai dengan SAP. Namun demikian masih terdapat klaim Pemerintah Provinsi DIY kepada PUSKUD sejumlah selisih kuantitas beras yang tidak tersedia pada saat stock opname.
3. Menurut pendapat kami selisih tersebut tetap dicatat di neraca karena Pemda memiliki hak untuk meminta ketersediaan beras yang dimiliki sewaktu-waktu, misalnya atas selisih tersebut diakui sebagai piutang dan diungkapkan dalam CALK.
4. Selanjutnya paragraf 17 PSAP 05 Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan: Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;
 - b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
5. Untuk penerapan basis akrual, kami menyarankan kebijakan akuntansi yang telah disusun agar disesuaikan dengan PSAP 05 Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual pada Lampiran I PP 71/2010.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 584544
Website : <http://dppka.jogjaprov.go.id/> Email : dppka@dppka.jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

Nomor : 980 / 05 176 / ARI
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Permohonan Konsultasi


Kepada
Yth Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 20B/LIIP/XVIII.YOG/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Surat Gubernur Nomor 700/6565 tanggal 24 Juni 2015 Perihal Perintah Tindak Lanjut terdapat temuan Persediaan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tidak Dicatat Sesuai Hasil Inventarisasi Fisik dan Harga Perolehan Terakhir, kami bermaksud untuk melakukan konsultasi dengan KSAP terkait dengan permasalahan tersebut.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur D.I Yogyakarta agar memerintahkan Kepala BKPP bersama Kepala DPPKA untuk berkonsultasi dengan KSAP terkait penyajian persediaan beras tersebut dan mengakomodir hasilnya dalam kebijakan akuntansi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan KSAP untuk mengagendakan jadwal konsultasi untuk membahas permasalahan tersebut. Selain itu, jawaban atas permasalahan dapat kami terima secara tertulis sebagai bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Temuan Pemeriksaan lengkap terlampir.

Kepala


Drs. Bambang Wisnu Handoyo
NIP. 19601003 198803 1006



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 44/K.1/KSAP/IX/2015

16 September 2015

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan Kerjasama Barter dalam Pengelolaan
Keuangan Negara

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Gedung Soetikno Slamet Lantai 4
Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-1956/AG/2015 tanggal 28 Agustus 2015 hal Permintaan Penjelasan Mengenai Kerjasama Barter dalam Pengelolaan Keuangan Negara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa:
"Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali".
"Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah".
2. Paragraf 5 PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa:
"Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya."
3. Paragraf 57 PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa:
"Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban."

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pertanyaan Saudara, kami berpendapat:
- a. Terkait dengan pengaturan mengenai kerjasama barter dalam pengelolaan Keuangan Negara, pemerintah dapat mengacu kepada ketentuan perundangan yang mengatur mengenai keuangan Negara.
 - b. Terkait dengan perlakuan akuntansi pemerintahan atas kerjasama barter, kami berpendapat bahwa barang yang diterima sebagai kompensasi atas pemberian layanan, dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi, dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SOETIKNO SLAMET LANTAI 4 JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 Jakarta Pusat 10710, KotakPos 2435
TELEPON (021) 3810162 pesawat 8770; FAXIMILE (021) 3811378; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor : S-1956/AG/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Penjelasan Mengenai Kerjasama
Barter Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

28 Agustus 2015


Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Di Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo Nomor 6
Jakarta Pusat 10710, Kotak Pos 1495

Sehubungan dengan surat Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1232/DU/07/2015, tanggal 8 Juli 2015, hal Kerjasama Yang Bersifat Barter terkait LPP RRI Sebagai Satuan PNBPN (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktur Utama LPP RRI melalui surat sebagaimana tersebut di atas menyampaikan bahwa kerjasama antara LPP RRI dengan mitra kerja dalam mendukung kegiatan on air maupun off air, tidak selamanya dalam bentuk tunai, namun dapat berupa barang yang nilainya dikompensasi dengan layanan penyiaran *spot* atau penyiaran lainnya (kerjasama barter).
2. Dapat kami informasikan pula bahwa kerjasama barter pada LPP RRI sebagaimana di atas juga terjadi pada LPP TVRI yang dalam hal ini memerlukan penyelesaian atas permasalahan dimaksud.
3. Kerjasama barter sebagaimana tersebut di atas tidak diatur dalam ketentuan perundangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
 - c) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktur Utama LPP RRI mengajukan permohonan agar kerjasama yang bersifat barter tetap dapat dilakukan.
5. Memperhatikan angka 3 dan 4 di atas, kami mohon kiranya Saudara dapat memberikan penjelasan mengenai kerjasama barter dalam pengelolaan Keuangan Negara serta perlakuan Akuntansi Pemerintahan atas kerjasama barter tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Anggaran
Direktur PNBPN


Anandy Wati
NIP 195801041985012001

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI.
2. Direktur Utama LPP TVRI.
3. Direktur Jenderal Anggaran.
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Jakarta, 8 Juli 2015

Nomor : 1232 /DU/07/2015
 Lampiran :
 Perihal : Kerjasama yang Bersifat Barter
 Terkait LPP RRI Sebagai Satuan PNBP

Kepada Yth,
 Bapak Menteri Keuangan RI
 Di Jakarta

Diberitahukan dengan hormat kepada Bapak Menteri Keuangan RI bahwa jalinan kerjasama LPP RRI dengan pihak kedua maupun pihak ketiga dalam mendukung kegiatan On Air maupun Off Air, tidak selamanya berbentuk tunai (Rupiah Uang), akan tetapi juga bisa berupa barang.

Terkait dengan kerjasama yang berupa barang tersebut dinamakan kerjasama Barter artinya pihak mitra kerja LPP RRI memberikan barang yang nilainya dikompensasi dengan penyiaran spot atau penyiaran lainnya. Hal ini tidak diatur dalam PP No. 5 tahun 2015 tentang PNBP LPP RRI.


Untuk itu, kami mohon ijin Bapak Menteri Keuangan RI agar kerjasama yang sifatnya barter tersebut, tetap bisa kami lakukan dan dipergunakan secara langsung dikarenakan kerjasama yang terjalin selama ini dengan mitra kerja LPP RRI diseluruh Indonesia, terkait dengan Kegiatan Layanan Publik diantaranya kegiatan Jalan Sehat Indonesia, Indonesia Bersepeda, Indonesia Berdonor, Festival Band Indie, Tenda Publik Lebaran dan kegiatan Layanan Publik lainnya.

Demikian atas ijin dan perkenan Bapak Menteri Keuangan RI, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Utama
 Lembaga Penyiaran Publik
 KANTOR PUSAT
 RADIO REPUBLIK INDONESIA
 DR. PRINIKEN WIDIASTUTI, M.Si

Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
2. Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
3. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 46^a/K.1/KSAP/IX/2015
Sifat : Segera
Hal : Penyerahan Aset sebagai Penyertaan Modal

29 September 2015

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Jl. Jenderal Sudirman Marabahan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/385/Akt-BPKAD/2015 tanggal 01 Juni 2015 hal Mohon Pendapat/Saran, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 20 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
"Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)".
2. Paragraf 50 Kerangka Konseptual Lampiran I PP 71/2010 menyatakan: "Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan."
3. Paragraf 38 Kerangka Konseptual huruf b mengenai informasi yang andal harus dapat diverifikasi adalah "Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh."
4. Berdasarkan butir 1 sampai dengan 3 di atas, penyerahan aset Pemda kepada dan dicatat sebagai penyertaan modal oleh PDAM dapat disajikan sebagai investasi jika didukung oleh bukti yang memadai, misalnya berita acara penyerahan dan peruntukan sebelum dikuatkan dalam Peraturan Daerah.

5. Selanjutnya terhadap pilihan pencatatan Aset Tetap sebagai bagian dari suatu Aset Tetap "induk" atau berdiri sendiri/parsial merupakan ranah sistem/kebijakan akuntansi yang menjadi kewenangan entitas. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan (paragraf 64) mengatur jenis aset tetap secara berkelompok berdasar manfaat atau wujudnya. Pengelompokan lebih rinci merupakan kewenangan entitas dan diatur dalam kebijakan akuntansi entitas yang dilaksanakan secara konsisten serta dapat untuk mengetahui/menelusuri keberadaan aset.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

(Note: A circular stamp of the Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAP) is visible in the background of the signature area.)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. ☎ 0511-4799002 Marabahan Kal.Sel 70513

Nomor : 900/ 385 /Akt-BPKAD/2015
Lampiran : -
Perihal : Mohon Pendapat / Saran dari KSAP

Marabahan, 01 Juni 2015

Kepada Yth.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
Di-

JAKARTA

Ada beberapa hal yang ingin kami mohon pendapat dari KSAP yaitu sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan temuan dari BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2014 terkait temuan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM. Dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM berupa uang dan Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp. 135,84 Milyar senilai 18,5 M yang berupa uang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerahnya, sedangkan Aset Tetap yang diserahkan kepada PDAM belum disertai Perda tentang Penyertaan Modal sebesar Rp. 117,34 M. Menurut BPK-RI hal ini mempengaruhi Opini karena PSAP tentang Aset Tetap menyatakan bahwa Aset Tetap diakui sebagai Penyertaan Modal setelah diterbitkan Perda tentang Penyertaan Modal.


Kami sudah membaca PSAP yang terdapat dalam PP 71 Tahun 2010 namun tidak menemukan pernyataan yang dinyatakan oleh BPK-RI tersebut. Pada saat masalah itu masih merupakan TP (Temuan Pemeriksaan) kami memberi tanggapan memang pada faktanya Aset Tetap senilai 117,55 M belum ada Perdanya namun pada kenyataannya Aset Tetap tersebut sudah digunakan untuk operasional PDAM, karena itulah hal ini kami masukan dalam perhitungan penyertaan modal kepada PDAM. Dalam hal ini kami berpegang pada salah satu prinsip yang digunakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yakni prinsip substansi mengungguli bentuk formal dimana dinyatakan "*informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang disajikan maka transaksi/peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya maka hal tersebut harus diungkapkan dalam Calk.*" (terdapat pada PP 71 Tahun 2010 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual).

Kondisi ini sudah kami jelaskan dalam Calk Penyertaan Modal pada PDAM.


2. Sehubungan dengan akan dilakukannya Restatement Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2014 yang berbasis Akruaf, maka diperlukan data aset tetap yang sudah terkapitalisasi terhadap induk aset yang berkenaan, sehingga dapat dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap. Namun pada kenyataannya kondisi di daerah kami masih banyak SKPD yang belum melakukan kapitalisasi terhadap induk aset tersebut. Terhadap kondisi di atas apakah kami boleh melakukan penghitungan nilai aset tetap tersebut secara parsial termasuk menghitung penyusutannya. Karena melihat dari data yang ada pada KIB/minim informasi sangat sulit untuk melakukan kapitalisasi seluruh Aset Tetap terutama untuk Aset Tetap Bangunan, Jalan, Jembatan dan Jaringan.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



Drs. H. SYAHBANA, M.Si
NIP. 19681011 199101 1 001





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 49 /K.1/KSAP/X/2015 21 Oktober 2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Nilai Investasi Permanen
pada PDAM

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kepulauan Sangehe

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/PPKA/365 tanggal 06 Agustus 2015, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Paragraf 06 PSAP Nomor 06 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa ***"Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat"***.
2. Paragraf 20 PSAP Nomor 06 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa ***"Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:***
 - (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;***
 - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)"***.
3. Paragraf 21 PSAP Nomor 06 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa "Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat

pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul".

4. Paragraf 41 PSAP Nomor 06 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Pedoman lebih lanjut mengenai penyajian nilai investasi pemerintah daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



BH Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET**

Jl. Malahasa No. 1 Tahuna Telp.(0432)21032 Fax (0432) 21510,24210

Tahuna, 6 Agustus 2015

K e p a d a

Nomor : 900/PPKA/365
Lampiran : Seberkas
Sifat : Penting
Perihal : Perlakuan Akuntansi atas Nilai
Investasi Permanen pada PDAM

Yth. : Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Di-
Jakarta

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : KU.09.04-W19/14 tentang Penghibaan Status Tetap Aset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Pekerjaan Umum kepada Pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal pada PDAM Kab.daerah Tingkat II Sangihe Talaud sebagaimana terlampir dan sesuai BAST tersebut dalam LKPD Kab. Kepl. Sangihe sampai dengan TA 2014 masih diakui adanya penambahan nilai Investasi Permanen pada PDAM Kab. Kepl. Sangihe sebesar Rp. 5.106.463.037,10. Investasi penyertaan modal ini meliputi bangunan-bangunan dan barang-barang inventaris sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih yang dibangun selang tahun 1977/1978 s.d TA 1995/1996 dan lokasi atas bangunan/barang tersebut tersebar pada 3 (tiga) wilayah pemerintah daerah yaitu pada PDAM Kab. Kepl. Sangihe, PDAM Kab. Kepl. Sitaro dan Kab. Kepl. Talaud.

Penyajian adanya tambahan Nilai Investasi Permanen pada PDAM Kab. Kepl. Sangihe pada LKPD Kab. Kepl. Sangihe sudah tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai suatu investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 6 paragraf 20 yang menyatakan bahwa :

"Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)".

Hal ini disebabkan karena sesuai kondisi riil sekarang ini Pemerintah Daerah Kab. Kepl. Sangihe dan Talaud telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah Kab. Kepl. Sangihe sebagai kabupaten induk dan 2 (dua) pemerintah daerah hasil pemekaran yaitu Pemerintah Daerah Kab. Kepl. Sitaro dan Pemerintah Daerah Kab. Kepl. Talaud, sehingga perlakuan akuntansi atas nilai investasi tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disajikan dalam LKPD TA 2015 karena manfaat sosial yang diperoleh pemerintah Kab. Kepl. Sangihe bukan lagi sebesar Rp. Rp. 5.106.463.037,10 karena nilai investasi tersebut dalam bentuk aset dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah Kab. Kepl. Sitaro dan Pemerintah daerah Kab. Kepl. Talaud.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dimohon dengan hormat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintah untuk dapat memberikan masukan dan pendapat secara tertulis terkait dengan hal tersebut untuk kami pedomani dalam menyajikan investasi permanen pada PDAM Kab. Kepl. Sangihe TA 2015 secara khusus mengenai :

- a. Dasar pengakuan dan pencatatan atas pengurangan nilai investasi permanen pada PDAM Kab. Kepl. Sangihe;
- b. Dasar pengakuan dan pencatatan atas mutasi nilai investasi dari Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe ke Pemerintah Kab. Kepl. Sitaro dan Pemerintah Kab. Kepl. Talaud.

Demikian kami sampaikan, semoga kami segera mendapatkan jawaban dari KSAP untuk menjadi pedoman dalam penyajian atas nilai investasi tersebut dalam LKPD TA 2015, atas perhatian dan bantuannya dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KAB. KEPL. SANGIHE,
SELAKU KEPALA SKPKD

Drs. T. SAINKADIR
PEMBINA-UTAMA MUDA
NIP. 19630822 199203 1 004

Tembusan Yth.

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
3. Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Sangihe

Di - Tahuna



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 50 /K.1/KSAP/X/2015

21 Oktober 2015

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Aset Tetap yang Disewakan

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Pati
Jalan Setiabudi Nomor 34 Pati

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/1297 tanggal 17 September 2015 hal Permohonan Penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 66 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa ***Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.***
2. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Bab VIII Bagian D bahwa bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS), dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
3. Terhadap aset tetap yang disewakan, maka aset tersebut disajikan sebagai Aset Tetap dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 34 Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381931
Faximile : (0295) 383552

e-mail :
Website :

APK
98316

Pati, 17 September 2015

Nomor : 900/1297
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penjelasan

Kepada :
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
Jalan Budi Utomo Nomor 6
dl -
JAKARTA

Sehubungan dengan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, disebutkan dalam Kebijakan Akuntansi Akun untuk Aset Lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, aset lain-lain. Selanjutnya jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Aset Kerjasama/Kemitraan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Sewa, dan Masa kerjasama/kemitraan.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, disebutkan dalam Paragraf 72 bahwa Aset Nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon penjelasan terhadap Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang disewakan, sebagai berikut :
 - a) Apakah di catat sebagai Aset Lainnya atau Aset Tetap?
 - b) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam Neraca sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pati



Ir. TURI ATMOKO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670922 199603 1 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 51 /K.1/KSAP/X/2015
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Buletin Teknis SAP Nomor 02

21 Oktober 2015

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Jalan P. Antasari No. 1, Marabahan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 028/053/Aset-BPKAD/2015 tanggal 23 September 2015 hal Penjelasan Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2005, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, bahwa neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah. Neraca awal menunjukkan jumlah-jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal.
2. Langkah-langkah penentuan nilai dalam neraca awal untuk tanah sebagaimana tercantum dalam Buletin Teknis SAP Nomor 02 Bab VI Bagian A adalah:
 - a. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, nilai tanah yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - b. Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar.
 - c. Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka:
 - a. nilai pasar yang dimaksud dalam Buletin Teknis SAP Nomor 02 adalah rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama, dan apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar.
 - b. NJOP terakhir yang dimaksud dalam Buletin Teknis SAP Nomor 02 adalah NJOP tahun terakhir yang tersedia pada saat penyusunan neraca awal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. ANTASARI No 1 TELP. (0511) 47990041 FAX. (0511) 4799182 MARABAHAN 70513

Nomor : 028/053 /Aset-BPKAD/2015 Marabahan, 23 September 2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Buletin Teknis SAP
Nomor 02 Tahun 2005.

Kepada
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta
Di-
JAKARTA


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bab VIII. Penilaian, Pasal 48 menyebutkan: "Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan,", dan Pasal 49 menyebutkan: "Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)."

Berpedoman pada Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, Bab VI. Aset Tetap, A. Tanah, menyebutkan: "..... Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, nilai tanah yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir."

Berkenaan pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan penjelasan yang dimaksudkan Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2005, Bab VI. Aset Tetap, A. Tanah, halaman 21 baris 34 - 35, yaitu: "Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir....." dalam penetapan nilai tanah.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. SUPRIYONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19590127 198503 1 009



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 54 /K.1/KSAP/X/2015

28 Oktober 2015

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan Akun-akun dan Ilustrasi Laporan Keuangan

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Magetan
Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/1256/403.214/2015 tanggal 9 September 2015 hal Mohon Jawaban/Penjelasan Secara Tertulis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan dapat memedomani Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
2. Ilustrasi transaksi dapat dilihat pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh KSAP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Telp. 0351 895153
M A G E T A N

Magetan, 29 September 2015

Nomor : 900/ 1256 /403.214/2015
 Sifat : Penting
 Lampiran : ---
 Hal : Mohon Jawaban/Penjelasan
 Secara tertulis

Kepada
 Yth. Sdr. Tim Komite Standar Akuntansi
 Pemerintahan (KSAP)
 di
 JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat beberapa Pertanyaan / Permasalahan terkait Laporan Keuangan Daerah yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Bagaimana hubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO)
 - b. Bagaimana hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional (LO)
2. Laporan Perubahan SAL (LP-SAL)
 - a. Bagaimana hubungan antara Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Akun : Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya diperoleh dari mana
 - c. Akun : Lain-lain berasal dari mana
3. Laporan Operasional (LO)
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada format Laporan Operasional (LO) tidak ada ilustrasi untuk Akun Beban Penyisihan Piutang. Bagaimana perlakuan beban penyisihan piutang
 - b. Maksud dari Akun Surplus Penjualan Aset Nonlancar
 - c. Maksud dari Akun Defisit Penjualan Aset Nonlancar
 - d. Mengapa Belanja Modal pada LRA bukan merupakan beban pada Laporan Operasional (LO)
4. Neraca
 - a. Akun Ekiutas : apakah boleh dirinci
 - b. Mohon diberikan Petunjuk Teknis untuk Penyusutan Aset Tetap.


Perlu kami informasikan bahwa Aset Tetap mulai awal sampai dengan tahun 2014 belum pernah dilakukan penyusutan.

- c. Aset Tetap yang sudah habis masa manfaatnya bernilai berapa
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - a. Apa penyebab dilakukan Koreksi Nilai Persediaan .
Mohon diilustrasikan
 - b. Apa yang dimaksud Revaluasi Aset Tetap .
Apa diperbolehkan sesuai ketentuan
Mengapa terdapat Akun Revaluasi Aset Tetap
 - c. Apa yang dimaksud pada Akun Lain-lain .
Mohon diilustrasikan
 6. Laporan Arus Kas (LAK)
 - a. Bagaimana Perlakuan Kas BLUD pada Laporan Arus Kas (LAK)
 - b. Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas terdiri dari apa saja
 7. Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika atau susunan Catatan atas Laporan Keuangan apakah wajib mencakup keseluruhan dari yang sudah diilustrasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas mohon dengan hormat Jawaban / Penjelasan Secara Tertulis dari Tim Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang akan kami pergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah



SUBANDI, S.Sos, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19560805 198603 1 015



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 59K.1/KSAP/X/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyusutan

28 Oktober 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nganjuk

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/3087/411.214/2015 tanggal 15 Oktober 2015, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait pertanyaan mengenai penyusutan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akruai menyatakan bahwa untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan hari penggunaan, bulan penggunaan, semester (tengah tahunan) dan tahunan. Entitas pemerintah yang memperoleh aset tetap di tengah tahun dapat memilih pendekatan-pendekatan tersebut di atas dalam menghitung besarnya penyusutan. Kebijakan yang manapun yang dipilih harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi.
2. Terkait pertanyaan mengenai pencatatan gedung dan bangunan:
 - a. Paragraf 07 PSAP Nomor 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (e) Aset Tetap Lainnya dan (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
 - b. PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 - c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruai menyatakan bahwa pencatatan komponen bangunan fisik dan komponen penunjang utama gedung misalnya berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon, pagar,

taman, jalan, dan tempat parkir dapat diperinci sedemikian rupa dalam sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

3. Terkait pertanyaan mengenai piutang:

- a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua menyatakan bahwa dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.
 - b. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar.
 - c. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
4. Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut terkait hal-hal tersebut di atas dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina keuangan daerah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak




Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka Nomor 3 - Telp. (0358) 321284 & 321400 Nganjuk
Kode Pos 64412

Nganjuk, 15 Oktober 2015

Nomor : 900/3087/411.214/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyusutan


Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)
di -

J A K A R T A

Schubungan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 berbasis akrual khususnya mengenai Neraca Daerah maka ada beberapa hal yang perlu konsultasikan terkait kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya antara lain:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan kebijakan akuntansi penyusutan mulai LKPD TA. 2013, dalam perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Untuk perhitungan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan "tahunan", demikian juga untuk amortisasi aset tidak berwujud. Apakah kebijakan tersebut perlu dilakukan perubahan pendekatan perhitungan penyusutan aset tetap kembali?
2. Pencatatan aset gedung dan bangunan yang satu kompleks terdiri dari bangunan induk, pagar, dan paving halaman, teralis dicatat terpisah berdasarkan kategori golongan bangunan atau dicatat dalam satu golongan gedung dan bangunan.
3. Pencatatan piutang PBB yang dalam penyerahannya ke pemerintah daerah datanya kurang valid, sehingga pada tahun 2014 ada penerimaan piutang. Setelah diadakan penelusuran nama WP tidak sesuai dengan daftar nama WP yang diserahkan. Bagaimana penyikapannya, apakah penerimaan piutang yang nama WP tidak sesuai daftar WP yang diserahkan bisa mengurangi jumlah piutang.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PPKAD
KABUPATEN NGANJUK
Belaku PPKAD

Drs. MUKHASANAH, M.Si
Penyama Utama Muda
NIP.195807061984032 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 61 /KSAP/K.1/XII/2015
Lampiran : -
Hal : Penjelasan terkait Akuntansi Tanah

2 Desember 2015

Yth Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Di Serang

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 030/3415-Plk & Aset/2015 tanggal 6 Agustus 2015 hal Permintaan Penjelasan terkait Akuntansi Tanah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 tentang Aset Tetap, Paragraf 8 disebutkan Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Selanjutnya pada paragraph 16, dinyatakan: ***Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:***
 - (a) ***Berwujud;***
 - (b) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
 - (c) ***Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal;***
 - (d) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan***
 - (e) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
3. Paragraf 23 disebutkan: ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*** Selanjutnya paragraph 24 disebutkan : ***Bila aset tetap diperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***
4. Selanjutnya Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, disebutkan bahwa apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Berdasarkan kriteria di atas, Aset Situ/Danau Rawa yang tidak digunakan **belum** memenuhi definisi aset tetap, sehingga dalam rangka pelaporan keuangan tidak disajikan di neraca. Dalam rangka transparansi informasi atas kepemilikan Aset situ/danau/rawa tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Demikian penjelasan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simaniuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
 Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Nomor : 030 / 295- Plk & Aset / 2015
 Lampiran : -
 Perihal : Permintaan Penjelasan/Fatwa

Serang, 06 Agustus 2015

Kepada,

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
 Pemerintahan – Ikatan Akuntan Indonesia
 di
 Jakarta

Bersama surat ini kami, Pemerintah Provinsi Banten bermaksud untuk meminta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan – Ikatan Akuntan Indonesia (KSAP-IAI) selaku organisasi profesi akuntan agar memberikan penjelasan/fatwa terkait kondisi yang terdapat di Neraca kami.



Neraca awal Provinsi Banten pada tahun 2003 telah mencatat dan melaporkan situ/danau dan rawa sebagai aset tetap Tanah. Situ/danau dan rawa tersebut merupakan bagian dari aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2003.

Menurut pemahaman kami hal-hal berikut tidak menunjukkan bahwa situ/danau dan rawa sesuai dengan klasifikasi aset tetap Tanah sebagaimana disebutkan dalam Buletin Teknis IAI nomor 9 - Akuntansi Aset Tetap

1. "...diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah...". Kondisi yang ada, situ/danau dan rawa tidak dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah Provinsi Banten.
2. Situ/danau dan rawa terbentuk sebagai akibat dari proses kejadian alam, sedangkan salah satu kriteria aset berwujud yaitu "Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal". Kondisi yang ada, biaya perolehan situ/danau dan rawa tidak dapat dijabarkan berasal dari mana/dihitung berdasarkan apa.

Oleh karena itu, kami mohon penjelasan/fatwa, apakah Situ/Danau dan Rawa dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap Tanah di Neraca.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


 ALI P. GUBERNUR BANTEN
 SEKRETARIS DAERAH

 Dr. H. KURDI MM
 Pembina Utama Madya
 NIP.19580212 197803 1 011

Tembusan :

1. Pjt. Gubernur Banten (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Banten



**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :**

**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**

Telepon/Faksimile : +62 21 3524551

<http://www.ksap.org>

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com